



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

URUSAN PEMERINTAHAN	:	Urusan Penunjang
Dinas	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
A. Latar Belakang	:	Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB). Dengan demikian, penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional). Pertanggungjawaban atas uang/kas yang ada di SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional (pasal 14 Permendagri 13/2006) keperbendaharaan. Artinya, selain membuat pertanggungjawaban administratif kepada kepala SKPD, bendahara juga menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada

<p>Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam UU 1/2004 tentang perbendaharaan bahwa bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh pengeluaran yang dilakukannya.</p> <p>Atas dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari pemerintah berkewajiban atas penyajian Laporan Pertanggungjawaban APBD bulanan/triwulan/ semesteran SKPD.</p>		
<p>1. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Th. 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024</p> <p>2. Pergub Jawa Tengah Nomor 62 Th. 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024</p> <p>3. Pergub Jawa Tengah Nomor 63 Th. 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024</p>	<p>B. Dasar Pelaksanaan</p>	
<p>1. Menyajikan laporan keuangan SKPD per bulan atau per triwulan</p> <p>2. Menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).</p>	<p>C. Maksud dan Tujuan</p>	
<p>PNS dan Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>D. Pelaksana</p>	
<p>Setiap Bulan (12 Bulan)</p>	<p>E. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan</p>	
<p>Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD</p>	<p>F. Ruang Lingkup/Aktivitas Sub Kegiatan</p>	
<p>- Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Dinas Kominfo Prov.Jateng bulanan/ semesteran</p> <p>- Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD</p>	<p>G. Keluaran</p>	
<p>APBD Provinsi Jawa Tengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>H. Pembiayaan</p>	

		Anggaran : Tahun 2023 : Rp. 50.000.000,- Tahun 2024 : Rp. 40.000.000,- Tahun 2025 : Rp. 44.000.000,-
		Rincian Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD TA 2024 : 1. Belanja Barang dan Jasa : Rp.40.000.000,- 2. Belanja Barang : Rp. 5.620.000,- 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.34.380.000,-
I.	Lampiran	: Rincian Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Bulan Januari s.d Desember 2024

Disusun oleh :

PEMBUAT DOKUMEN



DINI FIRMALA, S.Tr, MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 197902062000122001

Diketahui oleh :

KEPALA SUB BAG PROGRAM



GENUK ENDANG SUMIWI, S.IP.,MSi

Pembina (IV/a)

NIP. 19660807 198511 2 001

